

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Membangun rumah tangga yang harmonis sakinah, mawaddah, dan warahmah merupakan impian setiap pasangan suami istri. Untuk mewujudkan itu, perlu memilih pasangan yang tepat karena pernikahan tidak hanya sebulan dua bulan tetapi seumur hidup. Sejatinya pernikahan merupakan ikatan yang sakral dengan sang pencipta sehingga perlu adanya kekompakan bagi suami istri agar mendapatkan ridha Allah Swt. Allah Swt mensyariatkan pernikahan sebagai sarana agar terciptanya hubungan yang harmonis dan saling mencintai. Sekalipun seorang wanita berkedudukan baik, kaya, atau berkecukupan dalam segala hal, dia tidak dapat merasa bahwa dia tidak membutuhkan seorang pria untuk menemaninya secara sah.

Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri untuk mendampingi.<sup>2</sup> Karena suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam pemenuhan nafkah dan mengayomi anggota keluarganya. Pernikahan bukanlah perkara yang mudah, menuju ke sebuah pernikahan calon suami dan istri haruslah mempunyai bekal yang cukup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Biasanya lembaga seperti KUA akan memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Menurut Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), hal. 13

1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan tujuan dilaksanakan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehidupan pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral dan memerlukan komitmen kuat antara suami dan istri. Pernikahan idealnya dijalani dengan kehadiran fisik dan emosional yang konsisten dari kedua belah pihak, yang merupakan faktor penting dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, realitas kehidupan modern yang dinamis seringkali menuntut pasangan suami istri untuk hidup terpisah secara geografis karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau alasan lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai *long distance marriage* atau perkawinan jarak jauh. Keharmonisan rumah tangga adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan pernikahan yang bahagia. Dalam konteks *long distance marriage*, menjaga keharmonisan ini menjadi tugas yang tidak mudah. Ketidakhadiran fisik dapat memicu rasa kesepian, kurangnya komunikasi yang efektif, serta meningkatnya potensi kesalahpahaman antara suami dan istri.

Agama Islam sangat eksplisit dalam penjelasannya dan menempatkan nilai tinggi pada kehidupan keluarga, bahkan sebelum pernikahan dijelaskan dengan baik. Awalnya, pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan rumah tangga Sakinah, Mawaddāh Warahmāh. Mawaddāh berarti penuh cinta, yang pada dasarnya adalah jalan keluar dari keinginan menurut hukum agama; Sakinah berarti terciptanya rumah tangga yang tenteram dan tenang; dan Rahmāh menyiratkan cinta, rasa tanggung jawab, bukan hanya keinginan, menawarkan kasih sayang, dan mencari tujuan keridhaan Allah. Perceraian lebih mudah dihindari ketika ada kasih sayang.

Dalam kehidupan pernikahan banyak sekali yang melakukannya dengan tidak bertemu, tidak bertatap muka dan tidak berdekatan (*long distance marriage*) hal tersebut terjadi karena berbagai hal seperti ekonomi, pendidikan ataupun karir yang mana hal ini membuat Pasangan ini memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh. Pada *long distance marriage* biasanya sangat rentan akan terjadi sebuah konflik. ketika sebuah rumah tangga terjalin sebuah keharmonisan dan saling memberi pengertian satu dengan lainnya maka dari hal itu akan terbentuk sebuah ketahanan keluarga dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Perkawinan jarak jauh adalah situasi di mana pasangan sepakat untuk hidup terpisah karena alasan tertentu, termasuk pekerjaan, keuangan, atau pendidikan. Misalnya, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), diplomat, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mungkin harus meninggalkan keluarga mereka untuk bekerja di luar kota. Meskipun demikian, mayoritas dari mereka mampu menghidupi keluarga mereka meskipun mereka tidak mampu mengenali integritas mereka. Seolah-olah mencapai ketahanan keluarga tidak terhambat oleh pernikahan jarak jauh. Bagian dari mencapai keluarga yang harmonis adalah ketahanan keluarga.

Tujuan utama setiap keluarga adalah mencapai keharmonisan, yang memerlukan kesadaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kehidupan berkeluarga harus

---

<sup>3</sup> Thoat Stiawan, Salman Al Farisi, Novia Astri Prihatini. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)” *Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 11, No. 2, 2022*, hal. 38-39.

diawali dengan niat yang baik dan dilandasi oleh akad yang suci agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Mitsaaqan Ghalidzan). "Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan berkeluarga, yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah".<sup>4</sup>

Pasangan yang menjalani *long distance marriage* menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam menjaga stabilitas hubungan mereka dibandingkan dengan pasangan yang tinggal bersama. Jarak fisik yang memisahkan mereka dapat menyebabkan perasaan kesepian, ketidakamanan, dan ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang tidak lancar, ketidakhadiran dalam momen-momen penting, serta potensi munculnya rasa curiga dan cemburu merupakan beberapa tantangan yang sering kali dihadapi oleh pasangan *long distance marriage*.

Risiko perkawinan jarak jauh memaksa istri mengambil peran ganda, termasuk mengurus keluarga, mengasuh anak, dan menjadi lebih mandiri. Meski kondisi ini berisiko rendahnya ketahanan keluarga, namun sebagian keluarga masih mampu menghidupi keluarganya. Hubungan jarak jauh yang sukses diukur dari dukungan, kepercayaan, komitmen kuat, dan komunikasi.<sup>5</sup> Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penggunaan teknologi komunikasi yang efektif, seperti video call dan pesan instan, menjadi sarana utama dalam mengurangi

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

<sup>5</sup> Tessina dalam SL. Naibaho & S. Virilia." Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh". *Jurnal Psikologi Ulayat Vol. 3 No.1, 2016*, hal. 35.

dampak negatif dari keterpisahan jarak. Selain itu, adanya komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan dan keterbukaan, serta menyusun rencana kunjungan secara berkala, menjadi faktor kunci dalam menjaga kelangsungan hubungan dalam situasi long distance marriage.

Dalam kondisi seperti ini, penting bagi pasangan untuk tidak hanya mengandalkan teknologi komunikasi, tetapi juga untuk memperkuat ikatan emosional mereka melalui cara-cara lain, seperti saling memberikan dukungan moral, menjaga kualitas waktu saat berkomunikasi, dan menghindari hal-hal yang bisa memicu konflik. Menjaga keharmonisan rumah tangga adalah bagian dari ibadah, sehingga pasangan yang menjalani long distance marriage dapat menjadikan nilai-nilai ini sebagai landasan dalam menghadapi tantangan. Pasangan dianjurkan untuk senantiasa berdoa, bersabar, dan saling mengingatkan untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajiban agama meskipun berada dalam kondisi yang tidak ideal. Nilai-nilai ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi pasangan dalam menghadapi segala rintangan yang muncul akibat keterpisahan jarak.

Perkawinan jarak jauh antara pasangan suami istri cukup marak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, dan warga sekitar sudah tidak menganggap hal ini aneh lagi. Saat ini, pekerjaan yang mengharuskan mereka jauh dari keluarga menjadi alasan utama terjadinya pernikahan jarak jauh di masyarakat Bolorejo. Kadang kala dianggap sebagai penyebab masalah dan dapat menyebabkan perselisihan rumah tangga yang dikarenakan mereka jarang bertemu, Cara mereka menciptakan keharmonisan dalam rumah bergantung pada orang yang tinggal di sana. Dengan mewujudkan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif maqāsid

al-usrah penelitian ini berusaha untuk menormalisasikan stigma masyarakat pada pasangan yang menjalankan long distance marriage supaya hal tersebut tidak menjadi kesenjangan sosial. Kebanyakan masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa perkawinan jarak jauh bisa membuat mereka cepat bosan terhadap sebuah hubungan dan bisa saja terdapat celah untuk selingkuh, namun pada kenyataannya tidak semua pasangan yang menjalankan long distance marriage seperti itu tergantung terhadap kepercayaan masing-masing.

Kenyataannya, yang terjadi pada pasangan yang tinggal berjauhan, fungsi keluarga berubah karena suami dan istri tidak tinggal serumah.<sup>6</sup> Perkawinan jenis ini mungkin menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan karena intensitas kesenangannya berkurang. Selain itu, persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang telah lama berpisah terkadang tidak dapat dipenuhi, misalnya bagi pasangan yang tinggal serumah karena faktor jarak yang menyulitkan dalam memenuhi kebutuhannya. Karena kebutuhan tidak dapat terpenuhi, seringkali menimbulkan konflik dan pertengkaran antar pasangan yang hidup dalam keluarga seperti ini. Komunikasi interpersonal yang baik ditandai dengan adanya keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesamaan antar kedua belah pihak.

Ketahanan atau keharmonisan antara suami dan istri dapat memengaruhi keberhasilan komunikasi mereka selain juga membina keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, ikatan interpersonal bermanfaat untuk mencapai

---

<sup>6</sup> Devi Anjas Primasari, "Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationship" (*Tesis* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015), 22. Dalam <http://repository.unair.ac.id>.

kedamaian perkawinan, yang merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap anggota keluarga, jika suami dan istri berupaya membangun komunikasi yang efisien. Mengingat konteks di atas, penulis ingin mempelajari lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul **"KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID AL-USRAH (Studi Kasus Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari konteks penelitian diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan *long distance marriage* di desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan *long distance marriage* dalam perspektif maqāşid al-usrah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan ketahanan keluarga pada pasangan *long distance marriage* di desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis ketahanan keluarga pada pasangan *long distance marriage* dalam perspektif maqāşid al-usrah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan pembaca mengenai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga bagi pasangan long distance marriage dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain dapat mengetahui dan dapat dijadikan sebagai sarana menambah keilmuan dan dapat memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum keluarga islam dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Dari segi praktik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti, pasangan long distance marriage dan peneliti selanjutnya, sehingga peneliti mengharapakan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi pasangan long distance marriage, manfaat penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis, untuk membantu pasangan long distance marriage menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga mereka.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini di harapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

## E. Penegasan Istilah

Penelitian berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Maqāsid Al-Usrah (Studi Kasus Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)” Untuk Menghindari pembahasan serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, khususnya :

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Ketahanan keluarga

Ketahanan keluarga adalah kapasitas keluarga untuk menghadapi dan mengatasi masalah terkini dengan memenuhi kebutuhannya. Kemampuan keluarga untuk mengatasi kesulitan dan berkembang dengan kehangatan, dukungan, dan persatuan juga dikenal sebagai ketahanan keluarga.<sup>7</sup> Ketahanan keluarga dapat menjadi metafora bagi ketahanan masyarakat secara luas. Landasan hukum dan integritas keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologis, dan ketahanan sosial-budaya merupakan lima dimensi yang membentuk ketahanan keluarga.<sup>8</sup> ketahanan keluarga akan difokuskan pada aspek sosial psikologi dan keutuhan keluarga dalam menjaga keharmonisan hubungan suami-istri, terutama dalam situasi pernikahan jarak jauh. Fokus ini dipilih karena jarak

---

<sup>7</sup> Thoat Stiawan, Salman Al Farisi, Novia Astri Prihatini. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)” *Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 11, No. 2, 2022*, hal. 40-41.

<sup>8</sup> Dr. Nur Fadhilah, M.H, ” *Pernikahan Usia Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*” (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), hal. 19.

fisik sering kali menimbulkan tantangan emosional seperti kerinduan, ketidaknyamanan, kecemasan, serta tantangan sosial seperti interaksi yang terbatas dan kesulitan dalam komunikasi langsung.

b. Long Distance Marriage

Menurut penelitian ini, pernikahan jarak jauh, yang juga dikenal sebagai "pernikahan jarak jauh," adalah keadaan yang menghalangi dua orang untuk tinggal bersama dalam satu rumah, seperti ketika mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, seperti pulau, sehingga mustahil bagi mereka untuk bertemu dalam waktu yang ditentukan. Jarak yang jauh dan biaya yang mahal adalah alasan utama mengapa pasangan memilih untuk menjalani hubungan sejauh ini. Hal ini membatasi jumlah pertemuan keluarga dan kumpul-kumpul.<sup>9</sup>

c. Maqāsid Al-Ushrah

Pemikiran yang dikemukakan oleh Jamaluddin Athiyah mengenai maqasid syari'ah mencakup konsep-konsep yang menggambarkan bagaimana negara dapat lebih efektif dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melindungi dan memberikan perlindungan kepada warga negara. Selain itu, pemikirannya juga mengilustrasikan tanggung jawab negara yang mencakup jangkauan yang luas, dimulai dari individu di dalam lingkup rumah tangga hingga merambah ke dalam struktur masyarakat yang

---

<sup>9</sup> Nabilah Falah, "pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan long distance marriage", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022*, hal, 128.

lebih kompleks dan luas, menyoroti pentingnya keberadaan negara dalam menyelenggarakan sistem yang adil dan berkeadilan bagi semua warga.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Ushrah (Studi Kasus Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)". Menjelaskan mengenai deskripsi ketahanan keluarga pada pasangan *long distance marriage* di desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. dan analisis ketahanan keluarga pada pasangan long distance marriage khususnya pada masyarakat desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya tulis ilmiah. Supaya penelitian ini sistematis dan juga terarah maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan. Sistematika Pembahasan dibagi menjadi tiga bagian utama yakni, Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak.

### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi halaman sampul (cover) depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar,

---

<sup>10</sup> Arif Fadhil Fikri, *Skripsi*; "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Maqashid Al-Ushrah (Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)", (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), hal. 32.

halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

## 2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam sub bab dengan rincian sebagai berikut:

- a) BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
- b) BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang mengkaji terkait ketahanan keluarga, long distance marriage, maqāsid al-usrah dan penelitian terdahulu.
- c) BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
- d) BAB IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang paparan data dan temuan penelitian.
- e) BAB V Analisis Data Atau Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan tentang rumusan masalah 1 dan 2.
- f) BAB VI Kesimpulan dan Saran, bagian bab terakhir yang didalamnya menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan. Sedangkan saran

merupakan usulan atau rekomendasi atas hasil temuan yang dilakukan peneliti demi perbaikan kedepannya.